

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh penulis yaitu bahwa PKL yang berjualan di kawasan stasiun lempuyangan belum tertata rapi, juga masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu, para PKL menggunakan trotoar yang di buat untuk para pejalan kaki. Dengan dipakainya seluruh ruas trotoar untuk berjualan, maka pejalan kaki terpaksa menggunakan jalan raya untuk berjalan, hal ini yang mengganggu lalu lintas di kawasan Jl. Lempuyangan tersebut sehingga terkadang menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, ada PKL yang menggunakan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. PKL juga tidak mentaati Perda terkait izin lokasi untuk berjualan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Lempuyangan yaitu:
 - a. Adanya kesulitan dalam melakukan pembongkaran terhadap PKL yang melanggar aturan yang telah ditetapkan

- b. Tidak adanya tempat relokasi untuk para PKL yang dibongkar sehingga tidak adanya solusi yang diberikan kepada para PKL.
- c. Kurangnya sosialisasi dan komunikasi terhadap PKL.
- d. Kurangnya pengetahuan para PKL mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga tidak terlaksananya ketertiban di kawasan Jl. Lempuyangan tersebut.
- e. Kurang tegasnya pihak-pihak pemerintah yang berkaitan dengan penertiban PKL dalam mengambil sikap untuk para PKL juga dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap para PKL yang melanggar Perda Nomor 26 tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dibuat oleh penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi yang luas mengenai penataan PKL yang berada di stasiun lempuyangan serta pembinaan yang meliputi sosialisasi Perda dan Peraturan Walikota tentang Penataan dan Pembinaan, juga melakukan program kemitraan bersama PKL dengan tahap penataan.
2. Terhadap PKL disarankan untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dalam upaya menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Serta

diharapkan untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban sebagai PKL yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota

3. Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja disarankan untuk lebih tegas dalam menertibkan dan mengambil sikap serta memberikan sanksi yang tegas kepada PKL yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.